



PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : W3-A11/82/Kp.04.6/I/2022

T E N T A N G
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Koto Baru, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
 - b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Agama Koto Baru;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021. Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan: Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) atas nama sebagaimana tersebut pada lajur 2 jabatan sebagaimana tersut pada lajur 4 yang bernilai sebagaimana tersebut pada lajur 6, dalam lampiran Keputusan ini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN AGAM KOTO BARU TAHUN 2022;
- PERTAMA** : Mengangkat nama-nama yang tersebut pada lajur 2 untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 dan diberikan honorarium sebagaimana tersebut pada lajur 5 yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Koto Baru Nomor : SP. DIPA. 005.01.2.401984/2021 tanggal 23 November 2020;
- KEDUA** : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 21 September 2021 s/d 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- KAEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Kab. Solok

Pada tanggal : 03 Januari 2022

Kuasa Pengguna Anggaran

PAISUL BATUBARA

NIP. 19770815 200112 1 004

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Keuangan MA-RI ;
3. Kepala Biro Kepegawaian MA RI;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Solok
5. Pengadilan Tinggi Agama Padang

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
NOMOR : W3-A11/82/Kp.04.6/I/2022
TANGGAL : 03 Januari 2022

No	Nama	Tempat/Tgl Lahir	Jabatan PPNPN	Besaran Honorarium
1	2	3	4	5
1	Delvianto, S.H.	Koto Baru, 12 Oktober 1979	Satpam	Rp. 3.006.000,-
2	Yusra, S.H.I.	Bukittinggi, 27 Juli 1984	Pramubakti	Rp. 2.733.000,-
3	Yama Hendra, S.H.I.	Dilam, 11 September 1984	Pramubakti	Rp. 2.733.000,-
4	Wiwianto, S.Kom.	Koto Baru, 27 Juli 1988	Pramubakti	Rp. 2.733.000,-
5	Rendi Jopi, S.Si.	Guguak, 22 November 1991	Pengemudi	Rp. 3.006.000,-
6	Asyelni, S.Sy.	Solok, 17 Oktober 1993	Pramubakti	Rp. 2.733.000,-
7	Reno Hariyanto	Guguak, 12 November 1989	Satpam	Rp. 3.006.000,-



Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 03 Januari 2022
Kuasa Pengguna Anggaran

PAISUL BATUBARA
NIP. 19770815 200112 1 004